



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI ANTASARI
NOMOR 366 TAHUN 2018
TENTANG
TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalisasikan mahasiswa supaya berkepribadian sesuai tuntunan agama Islam, bercitra insan akademis, menghindarkan sikap, perilaku, dan pergaulan mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan berkepribadian bangsa Indonesia, maka perlu adanya tata tertib mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin;

b. bahwa Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Antasari dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dan perlu ditinjau serta dilakukan pembaharuan kembali.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Universitas dengan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan tingkat Universitas tanggal 26 Juni dan 2 Juli 2018;

2. Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Antasari Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2018.

Atas Persetujuan Ketua Senat UIN Antasari Banjarmasin Tanggal 13 Agustus 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Antasari.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik dan/atau profesi di UIN Antasari Banjarmasin yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
- (3) Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini.
- (4) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini.
- (5) Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini.
- (6) Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib ini;
- (7) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di UIN Antasari.
- (8) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang disahkan Rektor untuk tingkat universitas dan fakultas.
- (9) Rektor adalah Pimpinan UIN Antasari Banjarmasin.
- (10) Dosen adalah Tenaga Pendidik di UIN Antasari Banjarmasin.
- (11) Pejabat yang berwenang ialah pejabat yang berwenang menerapkan, mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib ini.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud tata tertib ini adalah

- (1) Untuk menjamin terciptanya ketertiban di UIN Antasari.
- (2) Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang layak diterima oleh mahasiswa UIN Antasari.
- (3) Untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UIN Antasari,

Pasal 3

Tujuan tata tertib ini adalah

- (1) Untuk memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam pola pikir, sikap dan perilaku yang berwawasan Islami dan keindonesiaan.
- (2) Untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Antasari.
- (3) Untuk terciptanya suasana kampus UIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Fungsi tata tertib adalah

- (1) Sebagai peraturan hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.
- (2) Sebagai pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.

BAB III HAK MAHASISWA

Pasal 5

Setiap mahasiswa UIN Antasari mempunyai hak

- (1) Mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab.
- (2) Mendapatkan bimbingan, arahan, dorongan dari pimpinan dan dosen UIN Antasari dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak dibidang bimbingan dan konseling, bakat dan minat, pembinaan *softskill*, beasiswa, dan kesehatan.
- (5) Memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Antasari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Menjadi pengurus, anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UIN Antasari.
- (7) Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional.
- (8) Memperoleh penghargaan dari UIN Antasari bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Mendapat perlindungan bagi mahasiswa yang melaporkan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa lain.
- (10) Menyampaikan dan mendapatkan pembelaan sesuai dengan hirarki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 6

Kewajiban Umum Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- (2) Menaati dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia, baik didalam maupun diluar kampus.
- (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Antasari didalam maupun diluar kampus.
- (4) Memelihara sarana dan prasarana universitas dan fakultas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanannya.
- (5) Menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya sumbangan pendidikan dan biaya lainnya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Memahami dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.
- (7) Berusaha untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat tempat tinggal sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Memelihara batas-batas pergaulan yang sopan sesuai dengan norma agama dan sosial.

Pasal 7

Kewajiban Khusus Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban :

- (1) Menghormati dan berakhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
- (2) Mengikuti kuliah, praktik, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen.
- (3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika bertanya atau berdiskusi dalam setiap kali perkuliahan.
- (4) Mengupayakan untuk menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan sistem yang berlaku.
- (5) Turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan kampus.

- (6) Memelihara segala sarana dan prasarana yang disediakan almamater dan lembaga kemahasiswaan.
- (7) Menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang.
- (8) Berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak menggunakan kaos oblong, celana jeans pada saat kuliah, praktik, layanan akademik, ujian dan beradadi lingkungan kampus.
- (9) Mahasiswi berbusana muslimah.
- (10) Bersepatu dan berkaos kaki selama berurusan dan kegiatan akademik dikampus.
- (11) Memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan oleh universitas/fakultas/pascasarjana dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan pada saat mengambil kendaraan apabila diminta oleh petugas.
- (12) Mahasiswa yang praktik olahraga tetap berpakaian olahraga yang sopan, bersih dan rapi.
- (13) Mahasiswa/lembaga kemahasiswaan wajib meminta izin untuk memakai fasilitas-fasilitas yang ada di kampus dan memelihara fasilitas tersebut
- (14) Mengirim pesan dan berkomunikasi melalui media sosial kepada pejabat, dosen dan karyawan dengan menggunakan bahasa yang santun, sopan dan beradab.

BABV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Hak Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pengurus organisasi kemahasiswaan berhak

- (1) Menggunakan inventaris universitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- (2) Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan setiap hari mulai pukul 07:30 sampai dengan 18:00 wita.
- (3) Melaksanakan kegiatan yang melebihi batas waktu pada ayat (2) pada pasal ini diatur sampai dengan pukul 22:00 WITA disertai dengan izin ketua senat mahasiswa atau dewan mahasiswa Universitas/Fakultas.
- (4) Menggunakan fasilitas kampus, auditorium atau aula-aula pertemuan sampai pukul 22:00 wita yang diperkenankan selama 2 hari berturut-turut dengan mendapatkan izin dari pimpinan Universitas/Fakultas.
- (5) Menggunakan fasilitas aula pertemuan Pusat Studi Belajar hanya diperkenankan sampai dengan pukul 18:00 wita.

Pasal 9

Kewajiban Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pengurus organisasi kemahasiswaan berkewajiban

- (1) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor organisasi kemahasiswaan.
- (2) Merawat barang-barang inventaris dan turut bertanggung jawab terhadap keutuhannya.
- (3) Menggunakan kantor dan gudang sesuai dengan fungsinya, tidak untuk menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
- (4) Mempertanggung jawabkan kegiatan dan/atau penggunaan dana dari universitas/fakultas atau pihak lainnya.
- (5) Mengganti segala biaya, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan inventaris negara yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- (6) Melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6.
- (7) Menutup ruang sekretariat organisasi kemahasiswaan pada hari Jum'at pukul 11:00 sampai dengan 13:30 wita.
- (8) Mendapatkan izin dari pimpinan setiap kegiatan di luar kampus.
- (9) Mengajukan permohonan izin diajukan minimal 3 hari sebelum kegiatan berlangsung.

BAB VI **LARANGAN – LARANGAN**

Pasal 10

Setiap mahasiswa UIN Antasari dilarang:

Melakukan pelanggaran tingkat ringan yang meliputi:

- (1) Memakai sandal, sepatu yang tidak digunakan semestinya, slop atau sejenisnya, kaos oblong, dan/atau celana robek selama di kampus.
- (2) Berpakaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi.
- (3) Menggunakan alat komunikasi selama praktik berlangsung, ujian, perkuliahan tanpa izin dosen yang bersangkutan.
- (4) Berambut panjang, tidak rapi, bercat, mengenakan kalung, anting dan gelang bagi mahasiswa.
- (5) Membawa dan memakai perhiasan serta berdandan berlebihan termasuk memakai gelang di kaki.
- (6) Berkuku panjang, berkotek.
- (7) Membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya.
- (8) Membuat corat coret yang tidak pada tempatnya.
- (9) Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya.
- (10) Mengebut di lingkungan kampus.
- (11) Membuat kebisingan di lingkungan kampus
- (12) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku.
- (13) Menggunakan jalan umum kampus untuk kegiatan tanpa seijin pihak universitas.
- (14) Mengeluarkan/memindahkan fasilitas meubelir yang ada di lokal kuliah.
- (15) Meminta sumbangan di lingkungan kampus UIN Antasari tanpa izin pimpinan.
- (16) Kegiatan di lingkungan kampus sore hari berakhir pukul 10.00 Wita.

Pelanggaran tingkat sedang, meliputi:

- (17) Menggunakan fasilitas inventaris secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- (18) Mengundang dan/ atau membawa pihak luar Universitas/Fakultas ke dalam kampus untuk berdemonstrasi.
- (19) Melakukan demontrasi atau unjuk rasa yang anarkis atau dengan bahasa yang kasar.
- (20) Mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan/atau kegiatan perkantoran.
- (21) Bertato.
- (22) Melakukan provokasi, ancaman dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama;
- (23) Merokok di dalam lingkungan kampus UIN Antasari.
- (24) Berboncengan dengan yang bukan mahram.
- (25) Duduk berdempetan/bercampur saat kuliah antara mahasiswa dan mahasiswi dan duduk berdempetan saat diskusi di arena terbuka di dalam kampus.

Pelanggaran tingkat berat, meliputi:

- (26) Menganut dan/atau menyebarkan ideologi dan paham-paham terlarang.
- (27) Memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah, sertifikat, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan lainnya.
- (28) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), obat berbahaya lainnya dan/atau minuman keras.
- (29) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, memasang, dan/atau menyewakan media pornografi dan/atau karya tulis/buku terlarang.
- (30) Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai kejujuran ilmiah seperti: Melakukan plagiasi, membuatkan dan/atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, disertasi, atau laporan PPL/PKL.
- (31) Perjokian pada ujian masuk mahasiswa baru dan perkuliahan.
- (32) Mengubah data milik universitas secara tidak sah;
- (33) Melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan dan/atau terindikasi perzinahan.
- (34) Mengunjungi tempat-tempat maksiat (seperti kompleks pelacuran, tempat perjudian dan diskotik), kecuali mendapat izin dari universitas/fakultas/pascasarjan untuk keperluan yang dibenarkan.

- (35) Memasang foto dengan menggunakan pakaian yang membuka aurat dan berfoto mesra dengan yang bukan muhrim di media sosial.
- (36) Memasang film porno di media social atau menulis informasi porno.
- (37) Membawa senjata tajam di dalam atau di luar lingkungan kampus.
- (38) Memiliki dan/atau membawa senjata tajam, senjata api dan bahan-bahan peledak yang bukan diperuntukkan sesuai ketentuan.
- (39) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
- (40) Menyebarkan berita yang tidak benar.
- (41) Melakukan perkelahian, dan/atau tawuran (perkelahian massal), dan bertindak anarkhis
- (42) Melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang anarkis.
- (43) Melakukan tindak kriminal lainnya
- (44) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Fakultas/Pascasarjana/Universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (45) Bergaul bebas atau berduaan di tempat tersembunyi yang dapat mengarah pada pelanggaran norma agama dan perbuatan asusila.
- (46) Mondok bersama antara mahasiswa/i di satu rumah/kost yang bukan muhrim.
- (47) Melakukan perusakan, perampasan dan/ atau pencurian barang milik orang lain, universitas atau fakultas.
- (48) Mengundang dan/ atau membawa pihak luar Universitas/Fakultas ke dalam kampus untuk berdemonstrasi

BAB VII JENIS-JENIS PELANGGARAN

Pasal 11 Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan seperti tertuang dalam Pasal 10 (sepuluh) ayat 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas).

Pasal 12 Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan seperti tertuang dalam Pasal 10 (sepuluh) ayat 16 (enam belas) sampai dengan 25 (dua puluh empat).

Pasal 13 Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan seperti tertuang dalam Pasal 10 (sepuluh) ayat 26 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh tujuh).

Pasal 14 Akumulasi Pelanggaran

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak 3 kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran sedang.
- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan sebanyak 3 kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran berat.

BAB VIII JENIS SANKSI

Sanksi terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 15 Sanksi Ringan

Sanksi ringan meliputi:

- (1) Nasihat, teguran, atau yang bersifat edukatif lainnya, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian;
- (3) Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan lainnya.

Pasal 16 Sanksi Sedang

Sanksi sedang meliputi:

- (1) Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan/ atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Diskors selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan tetap wajib membayar sumbangan pembinaan pendidikan serta tetap dihitung sebagai masa studi penuh.
- (5) Mengganti barang yang rusak atau hilang.

Pasal 17 Sanksi Berat

Sanksi berat meliputi:

- (1) Diwajibkan mengganti atau mengembalikan barang yang rusak, dirampas dan/atau dikuasai tanpa hak.
- (2) Diskors maksimal dua semester dan/atau denda setara sumbangan pembinaan pendidikan serta tetap dihitung sebagai masa studi penuh.
- (3) Dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau melalui Fakultas/Pascasarjana/Universitas.
- (4) Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya.
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya.
- (6) Dicabut gelar akademiknya.
- (7) Dilaporkan pada pihak yang berwajib.

BAB IX PIHAK YANG BERWENANG DAN KETENTUAN SANKSI

Pasal 18 Pihak yang berwenang mengenakan sanksi

- (1) Pihak yang berwenang terdiri atas: Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan dalam lingkungan UIN Antasari.
- (2) Rektor berwenang mengenakan sanksi dalam bentuk sanksi berat.
- (3) Dekan/Direktur berwenang menjatuhkan sanksi ringan atau sedang sesuai dengan jenis pelanggaran.

Pasal 19
Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam tata tertib ini.
- (2) Penjatuhan sanksi untuk kategori sedang dan berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat serta teliti dengan bukti-bukti yang autentik dan sah oleh dekan fakultas, direktur pascasarjana dan rektor.
- (3) Sebelum penjatuhan sanksi tingkat sedang atau berat, dapat dilakukan pemanggilan orang tua atau wali bersangkutan yang sah secara hukum.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan perkuliahan.
- (5) Mahasiswa yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan pimpinan UIN Antasari dapat melakukan pembelaan.

BAB X
PELAPORAN, PERSIDANGAN, PENJATUHAN SANKSI, DAN REHABILITASI

Pasal 20
Pelaporan

- (1) Yang berhak melaporkan terjadinya pelanggaran adalah dosen, karyawan, mahasiswa, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari pihak pimpinan fakultas/universitas.
- (3) Laporan ditujukan kepada dekan, direktur dan rektor.
- (4) Untuk pelanggaran sedang pimpinan fakultas mengkonfirmasi laporan tersebut kepada ketua jurusan/prodi mahasiswa tersebut.
- (5) Untuk pelaporan pelanggaran berat, pimpinan fakultas mengkonfirmasi laporan tersebut kepada pimpinan universitas.
- (6) Pimpinan universitas mengkonfirmasi laporan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 21
Persidangan

- (1) Dekan atau Direktur memanggil mahasiswa terlapor untuk menjalani persidangan.
- (2) Pemanggilan terhadap mahasiswa dilakukan melalui surat resmi.
- (3) Apabila mahasiswa terlapor telah 2 kali dipanggil atau terhitung 7 hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, mahasiswa terlapor telah dianggap melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor.
- (4) Apabila mahasiswa terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa terlapor, saksi, dan alat bukti;
- (5) Selama persidangan, mahasiswa terlapor berhak didampingi oleh sebanyak-banyaknya dua orang pembela yang berasal dari unsur mahasiswa.
- (6) Keputusan dekan, dan rektor bersifat final dan mengikat.

Pasal 22
Penjatuhan Sanksi

- (1) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang:
 - a. Dewan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana membuat berita acara dan rekomendasi.
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan.
 - c. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
 - d. Apabila hasil persidangan menyatakan bahwa kasus tersebut masuk kategori pelanggaran berat maka Dewan Pimpinan Fakultas merekomendasikan kepada dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat:
 - a. Pimpinan Fakultas membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
 - c. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 23
Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhkan sanksi, dan hal ini dilakukan apabila dikemudian hari mampu membuktikan dirinya tidak bersalah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Antasari ini maka Keputusan Rektor IAIN Antasari Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan tata tertib mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur peraturan tata tertib mahasiswa ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana masing-masing setelah mendapatkan persetujuan Rektor.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN f

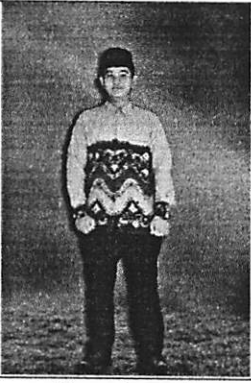
Penjelasan

Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor Tahun 2018 tanggal Agustus 2018
Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

**TATA CARA BERBUSANA BAGI MAHASISWA/I
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

- Berpakaian sopan, bersih, dan rapi bagi mahasiswa/i.
- Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak transparan bagi mahasiswi.
- Bersepatu selama berada dikampus bagi mahasiswa/i.

**Model-Model Pakaian Yang Memenuhi Standar Kepatutan
Bagi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin**

	
Gambar 1	Gambar 2
	
Gambar 3	Gambar 4

**Model-Model Pakaian Yang Memenuhi Standar Kepatutan
Bagi Mahasiwi UIN Antasari Banjarmasin**

	
Gambar 1	Gambar 2

**TATA CARA BERBUSANA YANG TIDAK BOLEH BAGI MAHASISWA/I
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

1. Memakai sandal.
2. Memakai sepatu yang tumitnya diinjak.
3. Memakai sepatu sandal.
4. Berkaos oblong walaupun ditutup dengan jaket dan jas,
5. Bercelana sobek,
6. Rambut Panjang,
7. Bercelana pensil bagi mahasiswa,
8. Berpakaian ketat khusus bagi mahasiswi,
9. Memakai busana tembus pandang/ transparan khusus bagi mahasiswi;
10. Memakai baju / lengan pendek khusus bagi mahasiswi.

**Model-Model yang Tidak Memenuhi Standar Kepatutan bagi Mahasiwa/i
UIN Antasari Banjarmasin**

- a. Celana pensil/sobek/ tambalan dan berkaos oblong serta rambut panjang.



- b. Menggunakan celana jens.



- c. Pakaian ketat / transparan atau baju lengan pendek bagi mahasiswi.



Gambar 1



Gambar 2

- d. Rok Transparan dan kentat bagi wanita.



Gambar 1



Gambar 2

- e. Kaos oblong (meskipun ditutup jaket).



- f. Kaos oblong (meskipun ditutup jas).



- g. Sandal atau sepatu dengan tumit sepatu terinjak.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3